



P E N E T A P A N

Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Muhammad Subhan, Tempat tanggal Lahir Tambangan Tanggal 19 April

1981, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,

Kebangsaan Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan

Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Tandor, Desa

Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya Disebut Sebagai Pemohon .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 21 Januari 2021, No. 2/Pdt.P/2021/PN Blk tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 21 Januari 2021, No. 2/Pdt.P/2021/PN Blk tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 21 Januari 2021, di bawah Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Blk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Menikah dengan Harlina;
2. Bahwa Dari Pernikahan Tersebut Pemohon Telah Dikaruniai Anak pertama yang bernama Muh. Febrianto lahir Di Kajang Tanggal 18 Januari 2004;
3. Bahwa Harlina telah meninggal dunia

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan No. 2/Pdt.P/2021/PN.Mgt



4. Bahwa Anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-28012016-0066 tersebut bernama **Ahmad Purwanto Lahir di Malaysia, Seperti terbukti dari Akta Kelahiran** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba, dimana dalam Akte tersebut terdapat kekeliruan, **Dimana Seharusnya Muh. Febrianto Lahir di Kajang**;
5. Bahwa Pemohon bermohon mengajukan Perubahan Nama dan Tempat Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
6. Bahwa Nama dan Tempat Kelahiran Anak Pemohon yang sebenarnya adalah **Muh. Febrianto Lahir di Kajang**, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak Pemohon Nomor DN-19/D-SMP/06/ 0015027 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
7. Bahwa Nama dan Tempat Kelahiran Anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah **Muh. Febrianto**, sebagaimana yang tertulis pada Keterangan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bonto Baji yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
8. Bahwa Anak Pemohon sangat Berkepentingan Sekali, agar terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Keliru mengenai Nama dan Tempat Kelahiran Anak pemohon tersebut segera di perbaiki;

Maka, berdasarkan segala apa yang tertera di atas, pemohon mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas.
2. Menetapkan Nama dan Tempat Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-28012016-0066 terhadap Perkataan "**Ahmad Purwanto Lahir di Malaysia**", dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Muh. Febrianto Lahir di Kajang**" sesuai Nama dan Tempat Kelahiran Anak para pemohon sebagaimana Nama dan Tempat Kelahiran Anak pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak para Pemohon Nomor DN-19/D-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP/06/ 0015027 dan Keterangan Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bonto Baji.

3. Memerintahkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada Pegawai Catatan Sipil Bulukumba **UNTUK** melakukan perubahan Nama dan Tempat Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk dicatatkan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat , yaitu :

1. Foto copy KTP NIK 7302061904813001 atas nama Muhammad Subhan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 21 Juni 2013 (Bukti P-1);
2. Foto copy Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 36/SK/DJB/IV/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba tertanggal 16 April 2015 (Bukti P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Mati/Meninggal Dunia No: 4/SKM/DBJ/II/201 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba tertanggal 26 Januari 2016 (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD PURWANTO, lahir di Malaysia tanggal 18 Januari 2004 berdasarkan akta kelahiran Nomor 7302-LT-28012016-0066, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 29 Januari 2004 (Bukti P-4);
5. Foto copy Keterangan Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Muhammad Subhan yang dikeluarkan oleh Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba tertanggal 11 Januari 2021, (Bukti P-5);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan No. 2Pdt.P/2021/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Bulukumba atas nama MUH. FEBRIANTO, NIS: 160493, NISN: 0041337435, yang ditandatangani Kepala Sekolah Drs. H. Zainuddin tertanggal 29 Mei 2019 (Bukti P-6);
7. Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas No. 41/SKBI/DBJ/I/2021, yang dikeluarkan oleh Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba tertanggal 25 Januari 2021, (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 berupa foto copy, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah pula dicocokkan dan diteliti sesuai dengan aslinya oleh karena itu dianggap alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAMMI:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Tandor, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Harlina dan mempunyai anak pertama bernama **Muh. Febrianto**;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan Nama dan Tempat Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dari "**Ahmad Purwanto Lahir di Malaysia**", menjadi "**Muh. Febrianto Lahir di Kajang**" sesuai Nama dan Tempat Kelahiran Anak pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon;
- Bahwa "**Ahmad Purwanto Lahir di Malaysia**", dan "**Muh. Febrianto Lahir di Kajang**", adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon adalah untuk Data Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ASIA:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Tandor, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Harlina dan mempunyai anak pertama bernama **Muh. Febrianto**;



- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan Nama dan Tempat Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dari **"Ahmad Purwanto Lahir di Malaysia"**, menjadi **"Muh. Febrianto Lahir di Kajang"** sesuai Nama dan Tempat Kelahiran Anak pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon;
- Bahwa **"Ahmad Purwanto Lahir di Malaysia"**, dan **"Muh. Febrianto Lahir di Kajang"**, adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon adalah untuk Data Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan perubahan Nama dan Tempat Kelahiran Anak para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-28012016-0066 dari **"Ahmad Purwanto Lahir di Malaysia"**, menjadi **"Muh. Febrianto Lahir di Kajang"** sesuai Nama dan Tempat Kelahiran Anak pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak para Pemohon Nomor DN-19/D-SMP/06/ 0015027 dan Keterangan Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bonto Baji

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi MAMMI** dan **Saksi ASIA**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan dari Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.5, serta keterangan Para saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk di Dusun Tandor, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (voluntair) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, demikian pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, sehingga oleh karena permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi pemohon yang akan melakukan perubahan Nama dan Tempat Kelahiran Anak para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-28012016-0066 terhadap Perkataan **“Ahmad Purwanto Lahir di Malaysia**, dicoret dan sebagai gantinya ditulis **“Muh. Febrianto Lahir di Kajang”** sesuai Nama dan Tempat Kelahiran Anak para pemohon sebagaimana Nama dan Tempat Kelahiran Anak pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak para Pemohon Nomor DN-19/D-SMP/06/ 0015027 dan Keterangan Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bonto Baji dan domisili pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pokok dari Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohononan No. 2Pdt.P/2021/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Data Kependudukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangan sebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Pemohon agar dapat merubah Nama dan Tempat Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-28012016-0066 terhadap Perkataan “**Ahmad Purwanto Lahir di Malaysia**”, dicoret dan sebagai gantinya ditulis “**Muh. Febrianto Lahir di Kajang**” sesuai Nama dan Tempat Kelahiran Anak pemohon sebagaimana Nama dan Tempat Kelahiran Anak pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohononan No. 2Pdt.P/2021/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DN-19/D-SMP/06/ 0015027 dan Keterangan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bonto Baji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut didapat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Pemohon Penduduk Di Dusun Tandor, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Harlina dan mempunyai anak pertama bernama **Muh. Febrianto**;
- Bahwa Harlina telah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan Nama dan Tempat Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dari "**Ahmad Purwanto Lahir di Malaysia**", menjadi "**Muh. Febrianto Lahir di Kajang**" sesuai Nama dan Tempat Kelahiran Anak pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon Nomor DN-19/D-SMP/06/ 0015027 dan Keterangan Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bonto Baji;
- Bahwa "**Ahmad Purwanto Lahir di Malaysia**", dan "**Muh. Febrianto Lahir di Kajang**", adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon adalah untuk Data Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagaimana dalam ketentuan pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Hakim alasan Permohonan Pemohon untuk perubahan nama dan tempat lahir Anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Hakim berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum- petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Para Pemohon yang memohon untuk dinyatakan permohonan Para Pemohon dikabulkan, dimana petitum ini menurut hakim berkaitan dengan petitum-petitum lainnya

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohononan No. 2Pdt.P/2021/PN.Mgt



sehingga petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon yang memohon Menetapkan Nama dan Tempat Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-28012016-0066 terhadap Perkataan **"Ahmad Purwanto Lahir di Malaysia"**, dicoret dan sebagai gantinya ditulis **"Muh. Febrianto Lahir di Kajang"** sesuai Nama dan Tempat Kelahiran Anak pemohon sebagaimana Nama dan Tempat Kelahiran Anak pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon Nomor DN-19/D-SMP/06/ 0015027 dan Keterangan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bonto Baji, menurut hakim dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan alasan hukumnya sebagaimana terurai dalam pertimbangan Hakim diatas sehingga petitum kedua Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga yang memohon memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Nama dan tempat lahir anak Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan, Hakim akan mempertimbangkan dengan mendasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pelaksana untuk mencatat dalam register untuk itu, maka Penduduk dalam hal ini adalah Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga petitum ketiga tersebut tidak beralasan hukum dan Hakim tidak mengabulkan petitum ketiga tersebut karena menurut pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan yang melaporkan adalah Pemohon sehingga tidak beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama dan tempat lahir dari "**Ahmad Purwanto** lahir di Malaysia menjadi **Muh. Febrianto** lahir di Kajang pada kutipan akta kelahiran disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon dan hakim akan **menyatakan** sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Pemohon tentang biaya perkara, menurut Hakim oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Pemohon tentang biaya perkara, menurut Hakim oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Mengingat, KUHPdata, Rbg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Nama dan Tempat Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-28012016-0066 terhadap Perkataan "**Ahmad Purwanto Lahir di Malaysia**, dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Muh. Febrianto Lahir di Kajang**" sesuai Nama dan Tempat Kelahiran Anak pemohon sebagaimana Nama dan Tempat Kelahiran Anak pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon Nomor DN-19/D-SMP/06/ 0015027 dan Keterangan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bonto Baji.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohononan No. 2Pdt.P/2021/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Kepada Pemohon agar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk segera melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk Mencatat Perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon dari "**Ahmad Purwanto** lahir di Malaysia menjadi **Muh. Febrianto** lahir di Kajang untuk mencatat perubahan dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam daftar register yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 162.000 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bulukumba pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2021** oleh kami **ABDUL BASYIR, S.H, MH.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **ANDI SURIADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

ANDI SURIADI, S.H.

ABDUL BASYIR, S.H., MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Relas Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 12.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua |

Halaman 11 dari 11 Penetapan Permohonan No. 2Pdt.P/2021/PN.Mgt



ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)